



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OEMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Suardi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeqaan petani, tempat kediaman di Kampung Jambak Korong Koto Suruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

Siti Rohani binti Kutaruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Jambak Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

T elah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon " dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Prm tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sahwa pada tanggal 16 Februari 2007, Pemohon I (Irwansyah bin Suardi) dengan Pemohon II (Siti Rohani binti Kutaruddin) telah melangsungkan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/Pdt.P/2016/PA.Prm



pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah

kakak kandung Pemohon II yang bernama Masriadi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama M.Nasir. Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama:

4. Sapriadi, umur 40 tahun beralamat di Kota Batam;

5. Edi, umur 42 tahun berlamat di Korong Tanjung Basung II Nagari Sungai

Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1 00.000, - (seratus ribu rupiah) dan saat pemikahan tersebut tidak ada pe-anjian perkawinan;

6. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak berumur

27 tahun, orang tua Pemohon I ayah bernama Suardi (Aim) dan ibu bernama Yuhelmi sedang Pemohon II berstatus gadis berumur 25 tahun, orang tua Pemohon "ayah bernama Kutaruddin (Aim) dan ibu bernama Pik Enek (Almh);

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jambak Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Aziz Prasetyo Irwansyah, (laki-laki) umur 7 tahun;
10. Nazri Prasetyo Irwansyah (laki-laki), umur 3 tahun 9 bulan;

Halaman 2 dan 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/Pdt.P120161PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

13. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

14. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena tidak

didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk:

15. Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

16. Mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

17. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

18. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwansyah bin Suardi) dengan Pemohon II (Siti Rohani binti Kutaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2007 di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

19. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilangsungkan terlebih dahulu permohonan ini telah diumumkan kepada pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/Pdt.PI/2016/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan dan atau perlawanan atas permohonan ini dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan pengumuman tanggal 05 Januari 2016;

Bahwa setelah diumumkan dalam tenggang waktu yang ditetapkan berakhir tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau perlawanan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan hal tersebut telah diusahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak berhasil karena pemikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa mengajukan tambahan ataupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan da 1il-d a iii permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1305011704120005 atas nama kepala keluarga Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 April 2012 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. Zaherman bin Suardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Jambak Korong Koto Buruk, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I bernama Irwansyah dan kenai dengan Pemohon bernama Siti Rohani karena sekampung;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001IPdt.P120161PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2007 di rumah orang tua Pemohon " di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon " adalah kakak kandung Pemohon II bernama Masriadi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki namun saksi tidak ingat lagi nama-nama saksi tersebut dan dihadapan qadhi nikah bernama M_Nasir dengan mahar berupa uang sebesar Rp_100_000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu akan menikah adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pemikahan baik menurut adat maupun menurut syar'i (hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi selama pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada punya isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon " tidak mempunyai surat nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kegunaan istbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon " dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 5 dari 1
Penetapan Nomor:
00011Pdt.PI20161PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan melihat langsung pergaulan Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari;
- 2. Daswir bin Janaweh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Jambak Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, di bawah sumpahannya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I bernama Irwansyah dan kenai dengan Pemohon II bernama Siti Rohani, karena Pemohon II adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Masriadi dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Edi dan yang satu lagi saksi tidak ingat namanya lagi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I dan dihadapan qadhi nikah bernama M.Nasir;
 - Bahwa sewaktu akan menikah dahulu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Jambak Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut syar'i (hukum Islam) maupun menurut adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa setahu saksi semenjak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian anantara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I tidak ada pula mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa kegunaan istbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah karena nikah mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan;

- saksi dapat menerangkan hal-hal tersebut karena
Ba saksi
hw
a

menyaksikan sendiri pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan melihat langsung pergaulan Pemohon I dengan Pemohon II sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon " dan Pemohon " membenarkan dan menerima serta menyatakan keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon " menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon agar majelis dapat menjatuhkan penetapan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang



termuat dalam

berita aca

sidang ini

merupakan bag

ian yang t

terpisahkan

dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang

bahwa maksud

dan tujuan

permohonan

Pemohon I

Pemohon

sebagaimana

terurai di atas;

Halaman 7 dar

00011PdtPI20161PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dengan demikian Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan demikian perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan, yang akan digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya, karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai Syari'at Islam sedangkan bukti tertulis dari pemikahan tersebut tidak ada disebabkan nikah mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini bagi Pemohon I dan Pemohon II berlaku hukum Islam. Sedangkan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/Pdt.PI20161PA.Pnn



Menimbang, bahwa menu rut ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa foto copy Kartu Keluarga yang mana Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I dan anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik dan khusus dibuat sebagai alat bukti, maka majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti berupa keterangan dua orang saksi secara fonnil telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah Vide pasal 171 sampai dengan pasal 175 R.Bg dan secara materil akan dinilai lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua sebagai keluarga dan orang dekat dari Pemohon I dan Pemohon II, yang mana saksi pertama dan kedua melihat dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Pemohon II dan telah mempunyai keturunan serta tidak pernah melihat atau mengetahui adanya gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah diperlakukan dalam masyarakat sebagai suami isteri yang sah pada umumnya dan hal tersebut diketahui saksi dengan penglihatan sendiri serta hadir dalam pernikahan tersebut dan menyaksikan keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sehari-hari sebagaimana selengkapnyanya termuat pada bag ian duduk perkara. Atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, maka patut diyakini

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/PdtPI/2016/1PA.Pnn



kebenarannya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya dan sejalan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti saksi dan dinilai menjadi alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon " serta keterangan saksi-saksi yang saling mendukung atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon " telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2007 di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Masriadi dan disaksikan oleh 2 orang saksi Sapriadi dan Edi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dihadapan qadhi nikah bernama M. Nasir;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan pernikahan pertama dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan.
 25. Bahwa tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 26. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
 27. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan mereka.
 28. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah.



29. 8ahwa

kegunaan putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nika

bagi Pemohon

Pemohon II

adalah sebagai bukt

pernikahan Pe

I dengan Pemohon I

dan untuk

mengurus akta

kelahiran anak-a

Pemohon I dan

Pemohon II

Halaman 10 dari
0001IPdtPI20161PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam) menjadi petunjuk juga bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa tidak diterbitkannya buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II oleh pejabat yang berwenang bukan disebabkan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi kelalaian petugas P3NTR waktu itu tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul sesuai dengan pendapat ahli fikih yang terdapat di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

~ c.J'~ Wi~.J 4.Jj ~ .Jj : ~ C \Sj}, 0\5..)

Artinya: •• *Bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.* "

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada calon isteri, calon suami, 2 orang saksi dan ijab kabul seperti dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan adanya mahar sebagaimana pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ternyata ada halangan atas

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 00011Pdt.PI20161PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 sld 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini tennasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

32. Mengabulkan pennohonan Pemohon I dan Pemohon II.
33. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irwansyah bin Suardi) dengan Pemohon II (Siti Rohani binti Kutaruddin) yang dilaksanakan pad a tanggal 16 Februari 2007 di Korong Marantiah Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
3. Memerintahkan Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
34. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal


Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor. 0001/IPdt.P120161PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh Kami Ertati.S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Destina dan Muhammad Fadhly Ase, SHI. M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usdayati SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Perincian Biaya :

35.	Biaya pencatatan:	Rp. 30.000,-
36.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
37.	Biaya panggilan	Rp 120.000,-
38.	R edak si	Rp. 5.000.-
39.	M eter ai	Rp. 6.000.-
		: Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
	Jum lah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)